

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara yang demokratis dan memiliki beragam kebudayaan, pada kenyataannya senantiasa menjunjung dan menerapkan konsep penegakkan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta, Thafa Media, 2015, hlm. 1.

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, disusun organisasi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.<sup>2</sup>

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti halnya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya kebenaran materiil, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran.html> (diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 17:12 WIB)

<sup>3</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 18.

“Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Disamping hukum acara pidana penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum, sebagaimana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*).”

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam bidang penuntutan, lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara diwakili oleh jaksa dan penuntut umum. Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, artinya lembaga Kejaksaan dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani setiap kasus tindak pidana apapun bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional

yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Jumlah perdagangan orang di Indonesia menjadi jumlah paling besar diantara tempat terjadinya *human trafficking* didunia. *International Organization for Migration (IOM)* mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014, jumlah perdagangan orang atau *human trafficking* yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 5.

wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja, sedangkan sisanya 18 persen merupakan lelaki yang mayoritas mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal (ABK).<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Kendala utama adalah belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari perdagangan orang, disamping dari segi ekonomi usaha/bisnis dianggap dapat mendatangkan keuntungan besar. Demikian juga dari segi korban/calon korban adanya faktor-faktor sistemik yang menjadi penyebab tersebut adalah kemiskinan/faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, budaya atau pola hidup masyarakat yang konsumtif, tingkat pengangguran yang tinggi, penyerapan tenaga kerja lokal yang relatif terbatas, dan masih banyak faktor lainnya.<sup>6</sup>

Terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Padang, terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ada 7 (tujuh) kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri kelas IA

---

<sup>5</sup><http://ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/artikel/1662-pelayanan-publik-dan-perdagangan-orang.html> (diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 17:34 WIB)

<sup>6</sup> Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 82.



Padang.<sup>7</sup> Dalam hal ini terdapat dua kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah ditangani oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Adapun kasus pertama yaitu, adanya perbuatan terdakwa yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia. Kemudian pada kasus kedua yaitu, adanya tindakan terdakwa merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat, melakukan perekrutan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi, yang dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur, di wilayah Republik Indonesia.

Dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada tahap penuntutan bisa timbul kendala dalam penanganannya. Dalam menghadapi kendala tersebut penuntut umum harus cermat dan segera mencari upaya dalam penanganannya sehingga akan timbul suatu hukum yang diinginkan dalam artian memunculkan suatu pemecahan kasus yang adil dan benar. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT”**.

---

<sup>7</sup> [http://pn-padang.go.id:8070/list\\_perkara/search](http://pn-padang.go.id:8070/list_perkara/search) (diakses pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 21:35 WIB)

## **B. Perumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apa Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Apa Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penuntutan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan proses penuntutan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penuntutan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang;
- b. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana pada khususnya;
- c. Agar hasil penelitian ini bisa menambah referensi terdapat pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
- c. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.



## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Di dalam kerangka teoritis tidak diperlukan mengemukakan semua teori dan asas yang berkaitan dengan bidang hukum, tetapi hanya beberapa saja yang secara kebetulan dipergunakan sebagai contoh.<sup>8</sup>

#### A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan<sup>9</sup> yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen atau disebut juga dengan aparaturnya yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana yang terdiri atas empat subsistem yang menurut Mardjono keempat subsistem atau komponen tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 44.

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 9.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu “*Integrated Criminal Justice System*”.<sup>10</sup>

*Integrated Criminal Justice System* (sistem peradilan pidana terpadu) diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada masing-masing lembaga. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum meliputi:<sup>12</sup>

1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi oleh Undang-undangnya saja.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam arti materil. Berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membut maupun menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 3.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.5.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 8.

4) Faktor masyarakat yang merupakan tempat hukum itu berlaku dan diterapkan.

5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

(a). Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

(b). Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

---

<sup>13</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 33.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>14</sup>

- (1). *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- (2). *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- (3). *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 37.

dan dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.<sup>15</sup>

## B. Asas Penuntutan

Dalam ilmu hukum acara pidana, mengenai penuntutan dikenal 2 (dua) sistem atau 2 (dua) asas yaitu:

### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menentukan setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang wajib dituntut. Dengan kata lain, jaksa harus menuntut setiap tindak pidana yang terjadi.

### 2. Asas Oportunitas

Asas oportunitas yaitu suatu asas yang menentukan bahwa tidak setiap tindak pidana yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang wajib dituntut. Dengan kata lain, jaksa tidak harus menuntut setiap tindak pidana yang terjadi.<sup>16</sup> Lebih lanjut, A.Z. Abidin Farid memberikan perumusan tentang asas oportunitas yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://digilib.unila.ac.id> (diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 22.34 WIB)

<sup>16</sup> Fadillah Sabri, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006, hlm. 55.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 17.



## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.<sup>18</sup>

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah cara, Perbuatan Melaksanakan (rancangan, keputusan)<sup>19</sup>

### b. Proses

Pengertian proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>20</sup>

### c. Penuntutan

Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>18</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, hlm 132

<sup>19</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 1997, hlm. 328.

<sup>20</sup> <http://www.scribd.com/mobile/document/343862624/Pengertian-Proses-Menurut-Para-Ahli-doc> (diakses pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 23:02)

Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

d. Kejaksaan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang.

e. Jaksa

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

f. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim.

g. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

#### h. Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

#### i. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta Grafindo, 2001, hlm. 69.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>22</sup>



### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan<sup>23</sup>

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 7.

<sup>23</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.8

Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam menjelaskan mengenai Pelaksanaan Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan studi dokumen wawancara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan cara mewawancari jaksa penuntut umum.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yang meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, karya ilmiah dan media cetak dan elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

### 3. Sumber Data

Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum

untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat.<sup>24</sup> Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, seperti beberapa jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menggunakan metode *Purposif Sampling*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berkas yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara *editing* yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan *coding*

---

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 95.

yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

